



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 25/B/2012/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara -----

**1. H. SYAMSUDDIN BIN H. JAPERI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ir.P.H.M Noor RT.08 No.48 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2011, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ; **AINAR RAKHMAN, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum dari **AINAR RAKHMAN, S.H. & PARTNER**, beralamat kantor di Jalan Sultan Adam Komp. Ruko H.Rahmani Kav. II RT.28, Surgi Mufti, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;-----

### MELAWAN

**1. Hj. PATNIAH BINTI H. JAPERI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan S.Parman Gg.Purnama RT.25 No.144 A Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga.;-----

**2. Hj. SAPNAH BINTI H. JAPERI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan H.Damanhuri RT.012 RW.04 Kelurahan Barabai Timur,

Hal 1 dari 10 hal Put.25/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2011, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MASJUHAIDA,S.Ag.SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MASJUHAIDA, S.Ag, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Raya Banjar Indah Permai RT.31 No. 92 Banjarmasin 70123. Selanjutnya di sebut.....**PARA PENGGUGAT/TERBANDING;**-----

### 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Berkedudukan di Jalan Murakata No.2 Barabai, Kalimantan Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 137/000/43.05/V/2011, Tanggal 20 Mei 2011 dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **AL AKHMASY MUSYADAD, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/TURUT TERBANDING;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 25/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 01 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/G/2011/PTUN.BJM. tanggal 9 November 2011, yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 09/G/2011/PTUN.BJM. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENKETA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/G/2011/PTUN.BJM. tanggal 9 November 2011

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 918 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 seluas 625m<sup>2</sup> atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 918 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 seluas 625m<sup>2</sup> atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri dan mengembalikan seperti semula Sertipikat Hak Milik Nomor: 918 berdasarkan Surat Ukur No.3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 luas tanah 625m<sup>2</sup> atas nama 1. Hajjah Patniah Binti Haji Japeri 2. Saphah Binti Haji Japeri 3. Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri;-
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2011, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/ Terbanding, Kuasa Tergugat/Turut Terbanding serta tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 9 Nopember 2011;-----

Bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 23 November 2011, sesuai akta permohonan banding tertanggal 23 November 2011 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat/Turut Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tertanggal 24 November 2011; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Desember 2011 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 Desember 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat/Turut Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 15 Desember 2011;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2012, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2012 kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding, Tergugat/Turut Terbanding sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 5 Januari 2012;-----

Bahwa Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 29 Desember 2011;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/G/2011/PTUN.BJM, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 9 November 2011 dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Tergugat/Turut Terbanding serta tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.Banjarmasin tanggal 9 November 2011 Nomor 09/G/2011/PTUN.BJM, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2011;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 9 November 2011 No.09/ G/2011/PTUN.BJM. beserta berkas perkara yang dimohonkan banding

Hal 5 dari 10 hal Put. 25/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa keberatan Para Penggugat/Terbanding atas penerbitan Keputusan Tergugat/Turut Terbanding didasarkan pada alasan : Bahwa Akta Hibah No.640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan Tergugat/Turut Terbanding (obyek sengketa) adalah Akta Hibah palsu, karena Para Penggugat/Terbanding yang tertera selaku pemberi Hibah pada Akta Hibah tersebut tidak pernah memberi Hibah kepada penerima Hibah yakni Sdr.Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri oleh karena itu Akta Hibah itu adalah palsu (vide Posita Gugatan Poin 3 dan 4);-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya yang telah terlalu jauh mempertimbangkan keabsahan Akta Hibah No.640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010, serta memberi kesimpulan bahwa Akta Hibah tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur (vide pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada halaman 21-23). Kekeliruan berikutnya karena Pengadilan Tingkat Pertama secara serta merta dengan dasar pertimbangan Akta Hibah tersebut telah menyatakan Keputusan Tergugat/Turut Terbanding (obyek sengketa) sebagai Keputusan yang bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik;-----
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut terutama karena obyek sengketa yang digugat Para Penggugat/Para Terbanding adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.918 an. Haji Syamsuddin Binti Haji Japeri yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, sedangkan yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai penerbitan Akta Hibah. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menguji keabsahan Akta Hibah yang diterbitkan oleh pihak yang bukan Tergugat dalam perkara ini;-----

4. Bahwa sesuai dengan dalil pokok gugatan Para Penggugat/Terbanding adalah mengenai ketidakabsahan Akta Hibah No 640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010, maka seharusnya Objek Sengketa yang harus dipersoalkan adalah Akta Hibah tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk itu;-----
5. Bahwa menurut hukum, Akta Hibah bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, karena tidak memenuhi karakteristik sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, terutama karena sifat Keputusannya yang tidak bersifat sepihak, dimana penerbitan Akta Hibah tidak didasarkan pada kehendak sepihak dari Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya melainkan didasarkan pada kemauan para pihak yang menghadap pada Pejabat Pembuat Akte tersebut;-----
6. Bahwa oleh karena Akte Hibah yang dipersoalkan Para Penggugat/Terbanding dalam sengketa ini ternyata bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan juga bukan Keputusan yang diterbitkan Tergugat/Turut Terbanding serta tidak termasuk kompetensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka apa yang didalilkan Tergugat/Turut Terbanding dalam eksepsinya dan apa yang dipertimbangkan oleh HAKIM DISCENTING dalam pertimbangan discentingnya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu eksepsi Tergugat/Turut

Hal 7 dari 10 hal Put. 25/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengenai hal itu harus  
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Turut Terbanding telah dikabulkan maka gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena putusan pada Pengadilan Tingkat Banding ini ternyata telah mengubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang dimohon banding, maka putusan tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana pada akhir uraian putusan ini;-----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Mengingat Pasal 1, dan Pasal 77 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di revisi keduanya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 09/G/2011/PTUN.BJM, tanggal 9 November 2011 yang dimohonkan banding;-----

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Turut Terbanding ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 oleh Majelis Hakim DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum., dan DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.M.Hum.

1. DR. SANTER SITORUS,S.H.M.Hum.

2. DR. IRFAN FACHRUDDIN,S.H.CN.

PANITERA PENGGANTI

Y U L I A N A, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

Hal 9 dari 10 hal Put. 25/B/2012/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 28.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
. Materai.....	Rp. 6.000,-
. L e g e s.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding.....	<u>Rp. 206.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

